

## HIBAH PERSPEKTIF HADIS DAN INTERPRETASI HAKIM PENGADILAN AGAMA TENTANG HIBAH YANG DAPAT DITARIK KEMBALI

Abu Rizal Fadli<sup>1</sup>; Mochamad Samsukadi<sup>2</sup>

Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum (Unipdu) Jombang, Indonesia  
email: <sup>1</sup>[rizalfadlil111@gmail.com](mailto:rizalfadlil111@gmail.com); <sup>2</sup>[samsukadi@fai.unipdu.ac.id](mailto:samsukadi@fai.unipdu.ac.id)

### Abstrak

Pasca kematian, orang yang menghendaki agar anak-anaknya berada dalam keadaan nyaman, tidak ada perselisihan terutama berkaitan dengan harta warisan. Apabila mereka yang memiliki asset banyak, maka kemungkinan terjadi perselisihan sangat besar, terutama dalam memperebutkan harta yang berposisi strategis untuk kehidupan mereka. Maka untuk menghindari perselisihan dikemudian hari Hibah adalah solusi terbaik dengan pertimbangan : *Pertama*, orang tua sebagai pemilik harta masih ada, dengan begitu masih bisa menjadi kuasa penuh yang berhak untuk membagikan harta sebagai objek dengan penuh keadilan. *Kedua*, dengan membagi harta diawal besar kemungkinan harta yang nantinya menjadi objek waris akan lebih sedikit, dengan begitu sangat mengurangi potensi perebutan harta waris yang berujung konflik.

**Keywords:** Hukum., Hibah., Islam

### I. Pendahuluan

Kematian adalah suatu keniscayaan yang tidak ada suatu makhluk yang dapat lari darinya. Manusia, beda dengan makhluk yang lain, menghendaki ketenteraman pra dan pasca kematian. Banyak lembaga dan perangkat sosial secara nasional dan internasional berusaha untuk mensosialisasikan betapa pentingnya kerukunan dan kedamaian hidup manusia. Ketenteraman ini tentu tidak bersifat individual, tetapi harus universal. Manusia sebagai zoon politicon (makhluk sosial) selalu berinteraksi dengan pihak lain untuk keberlangsungan hidupnya (sustainability of the life).<sup>1</sup>

Dalam hal ini Pengadilan Agama hadir sebagai manifestasi dari lembaga atau perangkat social di tingkat nasional untuk menciptakan ketenteraman masyarakat dari sebelum lahir sampai setelah meninggal dunia. Kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang

Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satunya adalah Hibah.

Terkait Hibah sesungguhnya Inpres Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan secara eksplisit dalam berbagai pasal. Pada umumnya, dalam menyelesaikan masalah Hibah Yurisprudensi kita selama ini dalam memahami Hibah biasanya hanya berputat pada pemahaman isi dari Kompilasi Hukum Islam tanpa sesekali merujuk sumber hokum lainnya.

Padahal kalau kita menginginkan pemahaman yang utuh tentang Hibah maka harus menyisirnya dari hulu, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Pada makalah kali ini penulis tertarik untuk mengkaji Hibah dari perspektif Hadits. Hal itu menjadi menarik untuk dikaji sebab akhir-akhir ini kebanyakan dari kita dalam memahami Hibah hanya membaca produk final yang telah diracik menjadi sebuah Kompilasi Hukum Islam saja, tanpa sesekali membaca secara utuh dari ucapan, perbuatan Nabi melalui Sunnah-nya.

<sup>1</sup> Fauzi Saleh, "FIQH AL-HADITS TENTANG HIBAH AYAH KEPADA ANAK", *SUBSTANTIA*, Vol. 12, No. 1, ( April 2010), 27-28.

## II. Pembahasan

### A. Hibah

#### 1. Pengertian Hibah.

Secara etimologi, kata hibah merupakan bentuk mashdar dari kata (wahaba-yahabu-hibatan) yang berarti pemberian.<sup>2</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hibah berarti pemberian (sukarela) dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.

Secara terminologi, para ulama telah merumuskan pengertian Hibah dengan redaksi yang berbeda, tetapi esensinya sama. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan penerima hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Sementara itu, Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta

kepada seseorang secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekat diri kepada Allah SWT.

Sementara itu, pengertian Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan dasar hukum yang digunakan orang muslim di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 171 yang berbunyi :

“Hibah adalah pemberian benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.”<sup>3</sup>

Dari penjelasan diatas memberi pemahaman bahwa Hibah adalah suatu pemberian yang tidak ada kaitannya dengan kehidupan keagamaan. Tetapi yang menjadi pokok pengertian dari hibah ini selain unsur keikhlasan dan kesukarelaan seseorang dalam memberikan sesuatu kepada orang lain adalah pemindahan hak dan hak miliknya yang menimbulkan perbuatan hukum. Oleh karena sifatnya yang memang diberikan secara cuma-cuma maka barang Hibah bebas untuk di jual, dipinjamkan, atau dihadiahkan kepada orang lain secara sukarela.

---

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), 1584.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Presindo 2010), 156.

## 2. Hadis tentang Hibah.

حدثنا أبوالنعمان حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة  
Artinya : “ Telah menceritakan kepada kami Abu An-Nu'man telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dari Bapaknya dari Abu 'Utsman dari 'Abdurrahman bin Abu Bakar radliallahu 'anhuma berkata: "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tiba-tiba datang seorang lelaki musyrik dengan rambut panjang yang kusut dengan menggiring kambing. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya: "Apakah untuk dijual atau diberikan?" Atau sabdanya: "Atau dihibahkan?" Orang itu menjawab: "Bukan, tapi untuk dijual". Lalu Beliau shallallahu 'alaihi wasallam membeli seekor kambing darinya.”

## 3. Takhrij Hadis tentang Hibah.

Selain hadis diatas, hadis serupa yang memiliki kesamaan redaksional dengan hadis-hadis semisal dari periwayat lainnya dapat kita lihat dari hadis dibawah ini :

حدثنا أبوالنعمان حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومائة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فجعن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعا أم عطية أو قال أم هبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى وام الله ما في الثلاثين والمائة إلا قد حز النبي صلى الله عليه وسلم حزة من سواد بطنها إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأه فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعين وشبعنا ففضلت القصعتان فحملته على البعير أو كما قال

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Abu An Nu'man telah menceritakan kepada kami Al Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknya dari Abu 'Utsman dari 'Abdurrahman bin Abu Bakar radliallahu 'anhuma berkata; "Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam (dalam perjalanan) berjumlah seratus tiga puluh orang lalu Beliau berkata: "Apakah diantara kalian yang memiliki makanan?" Maka jika ada sebanyak satu sha'makanan atau sejenisnya, dibuatlah adonan. Kemudian datang

seorang musyrik yang berambut panjang namun agak semrawut membawa kambing yang digiringnya. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Apakah kambing ini untuk dijual atau untuk dihadiahkan?" atau Beliau berkata dengan redaksi: "Atau dihibahkan?" Orang itu menjawab: "Tidak, tapi untuk dijual". Maka Beliau membeli seekor darinya". Lalu kambing itu dimasak dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan agar hatinya dibagikan. Demi Allah, tidak ada dari kami yang berjumlah seratus tiga puluh orang melainkan telah diberikan oleh Nabi saw. potongan jantung dari isi perut kambing tersebut. Jika ada yang hadir disitu, musti diberi, dan jika sedang tidak ada, disisakan baginya. Maka dibuat dalam dua kualii, lalu mereka makan semuanya dan kami merasa kenyang dan masih tersisa dua kualii lalu kami bawa diatas unta, atau sebagaimana dikatakannya".

#### 4. Kritik Sanad Hadis tentang Hibah.

Kritik sanad adalah sebuah upaya ilmiah untuk mengadakan penelitian terhadap para periwayat hadis. Pada hadis diatas terlihat bahwa para periwayat hadis menggunakan metode periwayatan yang beragam sebagaimana

tergambar dari sigat al-tahammul yang mereka gunakan meliputi; haddasana,, 'an, dan qāla. Secara garis besar hadis-hadis tentang kambing yang dipertanyakan oleh Rasulullah saw. keberadaannya melewati tiga jalur periwayatan yang melalui masingmasing Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hanbal. Jalur-jalur yang melalui Bukhari dan Ahmad bin Hanbal tidak terdapat mutābi' sebagaimana jalur Muslim.

Dalam kegiatan kritik sanad ini, pemakalah juga akan melihat kualitas periwayat yang terdapat pada hadis di atas, mulai dari periwayat pertama kemudian periwayat kedua, ketiga dan seterusnya sampai periwayat terakhir yang dikenal dengan mukharrij. Berikut merupakan biografi perawi hadis:<sup>4</sup>

1. Imam Muslim, Bernama Muslim bin al-Ḥajjāj bin Muslim al-Qusyairīy Abū al-Ḥusain al-Naysabūrīy al-Ḥafīz (Lahir Tahun 206 H dan Wafat pada hari ahad 261 H diusia 55 Tahun). Guru dari Imam Muslim cukup banyak, diantaranya adalah; al-Qa'bīy, Aḥmad bin Yūnus, Ismail bin Abīy Urays, Dāwud bin 'Amr al-Ḍabbīy, Sa'īd bin Mansūr, Syaibān bin Farūkh serta beberapa banyak lagi

<sup>4</sup> Subehan Khalik, "HIBAH DALAM PERSPEKTIF SUNNAH NABI", *Jurnal Al-Qadau Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2017), 275-310.

- guru lainnya<sup>27</sup> Murid-murid yang menerima hadis dari Imam Muslim adalah sebagai berikut; alTurmuzi, Muḥammad bin ‘Abd al-Wahhab al-Farra’, ‘Ali bin al-Ḥusain al-Junaid, Ibnu Khuzaimah, Ibn Sā’id, al-Sarrāj, Abū Muḥammad bin Abīy Ḥātim al-Rāzīy mam Muslim dinilai siqah dan termasuk dalam kategori Ḥuffāz yang memiliki kedalalamn pengetahuan terhadap hadis.
2. Muḥammad bin ‘Abd al-A’lā. Ia adalah Muḥammad bin ‘Abd al-A’lā al-Ṣan’ānīy al-Qaysīy, dikenal pula dengan nama Abū ‘Abdullah al-Baṣrīy. Gurunya adalah; Ismā’il bin ‘Ulaiyah, Ummiyah bin Khālīd, Khālīd Ibn al-Ḥariṣ, Sufyān bin Uyainah, Salamah bin Raja’, ‘Abd al-Rahmān bin Mahdī, ‘Abd alRazzāq bin Hammām, Imrān bin Uyainah. Muridnya-muridnya; Abū Dāwud, Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-‘Askarīy al-Zabīybiy, Ibrāhīm ybin Yūsuf bin Nukhrah bin al-Ḥasan al-Ṣan’ānīy, Abū Bakar Aḥmad bin ‘Amru bin Abīy ‘Āṣim, Baqīy bin Makhlad al-Andalūsīy, Ja’far bin Muḥammad alFiryābīy Para kritikus memberi penilaian kepada Muḥammad bin ‘Abd al-A’lā sebagai berikut; Abū Zur’ah dan Abū Ḥātim menilai; siqah, Ibnu Ḥibbān juga menyebut figur ini dalam kitab “al-Ṣiqāt”, Sementara itu Imam Bukhārīy menjelaskan bahwa
  3. Mu’tamir bin Sulaimān bin Turkhān (wafat 187 H). Kunniyahnya adalah Abū Muḥammad al-Baṣrīy. Gurunya adalah; Ibrāhīm bin Yazīd al-Khuzīy, al-Akhḍār bin Yazīd, Ishāq bin Suwaidi al-‘Adawīy, Ismā’il bin Ḥammād, Ismā’il bin Khālīd, Ayyāsy bin Dagfal, Burda bin Sinān al-Syāmmīy. Muridnya adalah: Aḥmad bin Hanbal, Aḥmad bin ‘Abdah al-Ḍabbīy, Abū alAsy’ab Aḥmad bin al-Miqdām al-‘Ijlīy, Ishāq bin Ibrāhīm bin Ḥayba bin al-Syaḥīd, Di mata kritikus periwayat hadis, al-Mu’tamir adalah seorang yang siqat sebagaimana ungkapan Ishāq bin Manṣūr, demikian juga pernyataan Yaḥyā bin Ma’tn serta Abū Ḥātim; siqat, ṣadūq. Al-Mu’tamir lahir pada tahun 106 H dan wafat pada tahun 187 H di Basrah pada masa pemerintahan Khalifah Harun alRasyid.
  4. Sulaimān bin Ṭurkhān, Kunniyahnya adalah Abū al-Mu’tamir dan laqabnya adalah; al-Taimīy, al-Baṣrīy, al-Dār, wafat pada tahun 143 H. Gurunya adalah; Anas bin Mālīk, ‘Usmān al-Hindīy, Yazīd bin al-Syakhīr, Ṭāwūs, al-Hasan, Abī al-Naḍrah al-‘Abdīy. Adapun murid-murid beliau adalah; Anaknya (al-Mu’tamir), Ibnu al-Mubāarak, Ibnu ‘Ilyah, Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Anṣārīy, Yazīd bin Hārūn, Abū ‘Āṣim. Di mata para kritikus, Sulaymān adalah

seseorang yang sangat dipercaya sebagaimana ungkapan al-Rabī bin Yahya, Ibnu Ma'in dan para sahabatnya menggelarnya sebagai orang yang siqat, Ibnu Sa'ad juga mengomentarnya serupa dan menyatakan bahwa beliau memiliki banyak hadis, termasuk dalam kategori kelompok mujtahid yang shalat malam dengan wudhu dari shalat Isya. Dia beserta anaknya sering melakukan perjalanan keliling antar masjid pada malam hari. Sulaymān wafat di Basra pada tahun 143 H, bulan Zulqaidah.<sup>5</sup>

5. Abd' Al-Rahmān bin Mulli bin 'Amru bin 'Adīy Ibnu Wahab bin Rabāh bin Sa'ad bin Ḥuzaymah bin Ka'ab bin Rifā'ah Ibnu Mālik, dikenal dengan kunnyah Abū 'Usmān digelari sebagai al-Hindīy, al-Baṣrīy, al-Kūfīy. Beliau memeluk Islam pada masa Nabi saw. Gurunya adalah sebagai berikut ; 'Umar bin Khaṭṭāb, 'Ali bin Abīy Ṭālib, Abū Żar, Ibnu Mas'ūd, Ṭalhah, Abū Mūsā, 'Āisyah. Murid-muridnya sebagai berikut; Qatādah, Ayyūb, al-Jarīr al-Sa'īd, Dāwud bin Abīy al-Hindīy, Āṣim al-Ahwāl Dalam kesehariannya, Abū Usmān dikenal sebagai figure yang telaten melaksanakan shalat pada malam hari dan pada siangya melakukan puasa, sebagaimana yang diutarakan oleh Sulaymān al-Taymīy. Menurut sebagian riwayat menyatakan

bahwa Abū Usmān telah melaksanakan beberapakali ibadah haji dan telah melaksanakan ibadah umrah sebanyak 60 kali. Al-Mu'tamir bin Sulaymān figure ini telah melaksanakan shalat sampai ia sarapan pada pagi harinya. Bahkan dia memiliki rombongan sahabat terdiri para anak yatim yang senantiasa menunggu makanan dari Abū Usmān dan ketika Ia wafat maka para anak yatim tadi berkata; "telah pergi sahabatku" Ia Wafat pada tahun 95 H. sementara itu Ibnu Ma'in menyatakan bahwa Abū Usmān wafat pada tahun 100 H. Sebagian riwayat menyatakan bahwa Abū Usmān telah menyertai sahabat Nabi Salmān al-Fārisīy selama 12 tahun.

6. 'Abd al-Rahmān bin Abīy Bakr. Kunnyahnya adalah: Abū Muḥammad, Abū 'Abdillāh. Gelararannya: al-Taymīy, al-Quraysyīy. Nama lengkap nya adalah 'Abdullāh Ibn Abīy Quhāfah. Ia adalah saudara kandung dari 'Āisyah ra. Dia menyaksikan langsung perang Badar bersama kaum musyrikin kemudian menyatakan keislamannya dan ikut berhijrah bersama Rasulullah saw. sebelum fath Makkah. Sufyan bin Uyainah memberitakan dengan sanad yang berasal dari Ali bin Ziad bin Jud'an bahwa 'Abd al-Rahmān ikut serta dalam perang Yamāmah bersama Khalid bin Walid. Dalam perang tersebut ia

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

membunuh tujuh orang pemuka perang dari kelompok musuh dan salah satunya adalah Panglima perang Yamamah bernama Ibnu Tufayl. 'Abd al-Rahmān bin Abīy Bakr menerima riwayat langsung dari Rasulullah saw. dari Bapaknya Abū Bakr al-Ṣiddīq. Diantara murid-murid beliau adalah sebagai berikut: Sa'īd bin Musayyab, Syuraih bin al-Hārīs al-Qāḍīy dan anaknya 'Abdullāh bin 'Abd al-Rahmān bin Abī Bakr al-Ṣiddīq, 'Abdullāh bin 'Ubaiddillāh bin Abī Mulaikah, 'Abdullāh bin Ka'ab, 'Abd al-Rahmān bin Abīy Laylīy, 'Amr bin Uways al-Ṣaqafīy, serta anak perempuannya.

7. Hafṣah binti 'Abd al-Rahmān bin Abīy Bakar al-Ṣiddīq. Para sahabat memberi penilaian dalam hal kepribadian kepada 'Abd al-Rahmān bin Abīy Bakar al-Ṣiddīq sebagai figur yang saleh sebagaimana ungkapan dari Zubayr bin Bakkār. Ma'mar berkata dengan sanad yang disandarkan kepada al-Zuhri, dari Ibnu al-Musayyab dalam hadisnya yang menyebut bahwa 'Abd al-Rahmān bin Abīy Bakar al-Ṣiddīq; "Tidak pernah bersentuhan dengan kebohongan sesaat pun". Abū Zur'ah al-Damsyiqīy meriwayatkan bahwa 'Abd al-Rahmān bin Abīy Bakar al-Ṣiddīq wafat ketika Mu'awiyah mengakhiri kunjungannya ke Madinah al-Munawwarah dalam rangka menerima bai'at dari 'Abdullāh

bin 'Umar, 'Abdullāh bin Zubayr dan 'Abd al-Rahmān bin Abīy Bakar al-Ṣiddīq. Peristiwa ini beriringan dengan wafatnya 'Āisyah ra. Pada tahun 59 H. Namun riwayat menjelaskan bahwa 'Abd al-Rahmān bin Abīy Bakar al-Ṣiddīq wafat pada tahun 55 H.

Dari uraian di atas tampak tidak terjadi inqitha al-sanad, mulai dari mukharrij hadis hingga periwayat pertama, sanadnya bersambung dan semua periwayat memiliki kredibilitas dan otoritas yang tsiqah serta diakui secara umum. Dengan demikian, kuat dugaan bahwa hadis ini memiliki kriteria kesahihan yang cukup baik sebab telah terjadi persambungan sanad di antara para periwayat dan para periwayatnya tidak ada yang bermasalah. Dengan demikian hadis ini dapat dikategorisasi sebagai hadis yang dapat digunakan sebagai hujjah.<sup>6</sup>

##### 5. Makna Mufrodat Hadits Tentang Iddah.

Pengetahuan tentang makna setiap kata mufrodat tertentu akan membantu dan memudahkan pemahaman terhadap esensi dan urgensi setiap lafadz yang diucapkan atau yang ditulis. Makna suatu kosa kata mencerminkan nilai universal

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

terhadap obyek penunjukan maksud dan tafsira. Olehnya itu untuk memahami sekaligus mencerna kandungan hadis yang diteliti, maka penulis akan menguraikan potonganpotongan hadis yang dianggap penting untuk dikemukakan dan diekplotasikan makna.<sup>7</sup>

Adapun potongan hadis yang akan penulis uraikan adalah : **أبيه** dan **مشارك**

**أب** = artinya ayah. Dalam hal ini ayah yang dimaksud adalah ayah dari salah satu sahabat yang mengetahui hadis tersebut.

**هـ** = adalah bentuk dhomir yang kembali kepada Al Mu'tamir bin Sulaiman. Jadi secara keseluruhan kata **أبيه** adalah merujuk kepada Ayah dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman yang mengetahui hadis tersebut yang ia dapat dari Abi Utsman.

**مشارك** = orang yang menyekutukan (menyerikatkan) Allah Swt, atau mereka yang menyembah berhala yang kita kenal hari ini sebagai non-muslim.

6. Fiqhul Hadits tentang Hibah.  
a. Hukum yang Bisa disimpulkan dari Hadis tentang Hibah.

Selain menerangkan tentang Hibah, hadis diatas juga memberikan pencerahan terhadap status hibah, yang berujung pada transaksi jual beli. Dalam kondisi penjual telah memberi keterangan bahwa kambing akan dijual dan bukan untuk dihibahkan. Hal ini merupakan penguat bahwa telah terjadi jual-beli antara Rasulullah saw dengan orang musyrik meski sebelumnya terjadi tanya jawab tentang eksistensi kambing tersebut. Meski sebelumnya orang musyrik tidak menyebutkan berapa harga dari kambingnya, namun ketika Rasulullah bertransaksi dengan orang musyrik tadi dalam koridor julabeli, maka terjadilah proses jual beli dalam kasus ini. Ibnu Hajar menambahkan bahwa kunci dari jual-beli adalah penguasaan seseorang terhadap benda yang telah dijadikan sebagai objek dan dalam kasus ini objek jual-beli kemudian berpindah ke tangan Rasulullah saw.

Sebagaimana keterangan yang terdapat dalam paragraph sebelumnya, dalam konteks ini perlu penggarisan bahwa hibah tidak menghalangi seseorang untuk melaksanakan jual-beli atas objek yang akan dihibahkan. Berarti pula pelaku hibah sebelum melaksanakan proses hibahnya, dapat

<sup>7</sup> La Ode Ismail Ahmad, "HADIS TENTANG HAK NAFKAH BAGI WANITA YANG DITALAK TIGA (Kasus Fatimah binti Qais)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni 2014), 25-26.

menjual objeknya tanpa melalui proses hibah tadi. Dan konteks inilah yang berlaku terhadap Rasulullah saw ketika menanyakan status objek yang ternyata dijual oleh orang musyrik tadi.

**b. Perlakuan Barang Hibah.**

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Selain bersifat transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih, Hibah juga tidak terlepas dari aspek moral yang berdaya hukum. Sehingga penarikan kembali atas sesuatu pemberian (hibah) adalah merupakan perbuatan yang diharamkan, hal itu dapat dilihat dari hadis dibawah ini :

حدثنا مسدد حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا  
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاوس  
عن ابن عمر وابن عباس عن النبي صلى الله  
عليه وسلم قال لا يجمل لرجل أن يعطي عطية  
أويهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي  
ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها  
كمثل الكلب يائكل فإذا شبع قاء ثم عاد في  
قيئه

Artinya: “ Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yazid bin Zurai’ telah menceritakan kepada kami Husain Al Mu’allim dari ‘Amru bin Syu’aib dari Thawus dari Ibnu Umar

dan Ibnu Abbas dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Tidak halal bagi seorang laki-laki yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya kembali, kecuali orang tua mengambil apa yang ia berikan kepada anaknya. Dan permisalan orang yang memberi suatu pemberian kemudian mengambilnya seperti anjing yang makan, maka setelah kenyang ia muntah kemudian menelan muntahannya kembali.”

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya Hibah tidak dapat ditarik kembali, Namun pada kondisi ini terdapat dispensasi yaitu hibah orang tua kepada anaknya. Hal demikian ini disepakati oleh ulama secara garis besar.

**7. Interpretasi Hakim Pengadilan Agama dalam Kasus Penarikan Kembali Hibah yang Telah diberikan Orang Tua Kepada Anak.**

Perbedaan Hakim dalam memutuskan kasus penarikan kembali hibah yang diberikan Ayah kepada anak dapat dilihat dalam kasus yang terdapat dalam putusan Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj. Kasus berawal ketika orang tua selaku pemberi hibah yang telah memberikan hibah kepada anaknya sendiri berupa sebidang tanah kering persil, dengan akta hibah yang dibuat dihadapan

PPAT. Setelah beberapa waktu, dikarenakan orang tuanya menganggap bahwa anaknya tidak melaksanakan amanat yang telah diberikan terhadap pemberian hibahnya yaitu tidak mampu untuk mengelola tanah tersebut dengan baik dan ada niatan kurang baik yaitu ingin menjual tanah hibahnya maka orang tua selaku orang yang menghibahkan ingin menarik kembali apa yang telah dihibahkan.

Perkara dalam putusan Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj. ini, hal penting yang akan menjadi bahasan dalam putusan pengadilan yaitu mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menolak pengajuan penarikan kembali hibah yang telah dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, bahwa majelis hakim menganggap alasan penggugat untuk membatalkan akta hibah tersebut dianggap kurang beralasan, karena Hakim menganggap penggugat selaku penarik hibah tidak bisa membuktikan bahwa obyek hibah tersebut akan dijual oleh penerima hibah.

Kasus dalam putusan tersebut bertolak belakang dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT, yang mengabulkan gugatan penggugat yaitu selaku Ayah yang menarik kembali hibahnya terhadap anak kandungnya,

dengan alasan bahwa anak selaku penerima hibah sudah dianggap telah durhaka oleh Ayahnya, yaitu dengan tidak mengakui pemberi hibah sebagai orang tua kandungnya. Seharusnya, dengan meninjau pasal 212 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa, "Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orangtua kepada anaknya", maka seharusnya orang tua selaku pemberi hibah yang diberikan kepada anaknya dapat untuk ditarik kembali. Dikarenakan dalam pasal tersebut terdapat celah yang dapat digunakan oleh seorang Ayah untuk menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya tanpa syarat apapun, kapan saja dan dalam kondisi apapun.

Meninjau kembali isi dari ketentuan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, dapat dikatakan bahwa pada pasal tersebut telah terjadi suatu keaburan norma, dimana normanya tidak jelas perihal syarat yang harus dipenuhi oleh orang tua yang diperbolehkan untuk menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan kajian mendalam tentang masalah dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan hibah orang tua terhadap anak ditarik kembali.

Terjadinya perbedaan dasar pertimbangan hakim ini pada dasarnya dikarenakan terjadinya perbedaan pandangan terkait hadits yang membolehkan untuk menarik kembali hibahnya. Dalam hal hibah yang tidak boleh ditarik kembali ialah berdasarkan pendapat Imam Hanafi menyatakan bahwa apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ia tidak boleh menarik kembali sama sekali. Sedangkan pendapat yang membolehkan ialah berdasarkan pendapat Imam Syafi'i dan Maliki yang menyatakan bahwa hibah boleh untuk ditarik kembali, walaupun sudah diterima barangnya, yaitu jika ia memberikannya hanya berdasarkan rasa kasih sayang.

Jika dikaitkan dengan tujuan hukum dalam penarikan hibah pada kasus yang terdapat di Pengadilan Agama Lumajang dan Pengadilan Agama Jakarta Timur yaitu dalam pengadilan Agama Lumajang Hakim lebih untuk mengutamakan unsur keadilan saja, bahwa jika salah satu hibah yang diberikan kepada anaknya ditarik oleh orang tuanya maka akan terjadi suatu ketidakadilan dikarenakan hibah yang diberikan kepada anak-anak yang lain tidak juga ikut ditarik kembali.

Sedangkan putusan hakim yang terjadi di Pengadilan Agama Jakarta

Timur, Hakim lebih mengutamakan unsur kepastian hukum yang berkeadilan, bahwa berdasarkan Pasal 212 KHI yang menyatakan bahwa hibah tidak boleh ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya, sehingga Hakim menafsirkan secara kontekstual bahwa dalam pasal tersebut seorang ayah dapat menarik hibahnya dalam keadaan apa saja dan kapan pun juga, selain itu hakim juga mempertimbangkan dari segi keadilan terkait peristiwa yang telah terjadi dalam kasus yang terdapat di Putusan Pengadilan Agama Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT. Jadi tujuan hukum yang terpenting untuk didahulukan dalam memberikan putusan perihal penarikan hibah ini ialah dari segi keadilan.

Mengenai akibat pembatalan oleh Hakim, yaitu berlaku mundur/surut sampai pada saat tindakan itu dilakukan, sehingga dengan pembatalan itu seakan-akan tidak pernah ada tindakan seperti itu, dan sesudah pernyataan batal oleh Hakim, maka keadaannya menjadi sama dengan yang batal demi hukum, maka kepemilikan atas harta tersebut akan kembali kepada pemberi hibah. Dengan kata lain, seluruh harta yang telah dihibahkannya pada waktu dulu akan menjadi hak miliknya sendiri (kembali pada pemberi hibah). Jika

telah dibalik nama atau telah disertifikatkan atas nama penerima hibah, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Pemberi hibah dapat mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar sertifikat objek sengketa tersebut tidak berlaku lagi dengan adanya putusan pembatalan hibah tersebut.<sup>8</sup>

### III. Penutup

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia yang sangat bernilai positif. Secara etimologi Hibah adalah akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan. Oleh sebab itu, Hibah merupakan salah satu contoh akad tabarru, yaitu akad yang dibuat tidak ditunjukkan untuk mencari keuntungan (nonprofit), melainkan ditujukan kepada orang lain secara sukarela.

Islam sangat mengutuk keras bagi mereka yang menarik kembali Hibah yang telah diberikan, bahkan analogi yang digunakan bagi mereka yang menarik kembali Hibah yang diberikan diserupakan

seperti anjing yang muntah lalu menjilatnya kembali. Mengapa bukan manusia sebagai yang dijadikan dalam analogi tersebut? Hal tersebut dapat diabstraksikan betapa kerasnya Islam menghujat mereka yang menarik kembali Hibah yang telah diberikan. Namun pada kondisi tertentu terdapat dispensasi yaitu hibah orang tua kepada anaknya. Hal demikian ini disepakati oleh ulama secara garis besar.

Sekalipun terdapat dispensasi sebagaimana terdapat dalam paragraph sebelumnya, pada prakteknya terdapat perbedaan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus Hibah yang ditarik kembali oleh orang tua kepada anaknya. Hal itu dapat dilihat dari kedua kasus, yaitu dalam putusan Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj dimana Hakim tidak mengabulkan permohonan pemohon untuk menarik kembali Hibah yang telah diberikan kepada anaknya, sementara dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 2158/Pdt.G/2011/PAJT bertolak belakang dengan putusan Nomor 1451/Pdt.G/2011/PA.Lmj, yaitu Hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menarik kembali Hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Perbedaan kedua putusan Hakim tersebut tentu tidak sepi dari alasan yuridis dan psikologis.

---

<sup>8</sup> Muchamad Diaz Khoirulloh, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)", *Journal Diversi*, Vol. 3, No. 1, (April 2017), 21-41.

## DAFTAR PUSTAKA

- Saleh, Fauzi. 2010. "FIQH AL-HADITS TENTANG HIBAH AYAH KEPADA ANAK", *SUBSTANTIA*, Vol. 12, No. 1, (April), 27-28.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif), 1584.
- Abdurrahman. 2010. *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Akademika Presindo), 156.
- Khalik, Subehan. 2017. "HIBAH DALAM PERSPEKTIF SUNNAH NABI", *Jurnal Al-Qadai Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4 No. 2 (Desember), 275-310.
- Ahmad, La Ode Ismail. 2014. "HADIS TENTANG HAK NAFKAH BAGI WANITA YANG DITALAK TIGA (Kasus Fatimah binti Qais)", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol. 7 No. 1 (Januari-Juni), 25-26.
- Khoirulloh, Muchamad Diaz. 2017. "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua Terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)", *Journal Diversi*, Vol. 3, No. 1, (April), 21-41.